



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Gedung B.J Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340  
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368  
Laman: [www.risbang.ristekbrin.go.id](http://www.risbang.ristekbrin.go.id)

Nomor : B/854/E3/RA.00/2020 11 September 2020  
Lampiran : 4 (Empat) Berkas  
Hal : Kewajiban Unggah Catatan Harian, Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan  
Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

Yth. Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS  
Di Seluruh Indonesia

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami sampaikan jadwal kewajiban unggah catatan harian, laporan kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (**lampiran 1**). Berdasarkan Amandemen Kontrak Penelitian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dan Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Tahun Anggaran 2020, mohon agar Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS (**lampiran 2**) menginformasikan kepada seluruh dosen/peneliti penerima pendanaan penelitian terlampir untuk segera mengunggah berkas – berkas berikut paling lambat tanggal **18 September 2020** melalui **Simlitabmas NG 2.0** :

1. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
2. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian diunggah sesuai dengan panduan terlampir (**lampiran 3**);
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penelitian dengan amandemen kontrak PTNBH, SPTB diunggah 2 (dua) kali yaitu 70% sebelum pencairan tahap II dan 100% kumulatif bersamaan dengan laporan akhir.
  - b. Penelitian dengan kontrak penelitian tahun tunggal, SPTB diunggah 2 (dua) kali yaitu 70% dari total dana yang telah diterima dan 100% kumulatif bersamaan dengan laporan akhir.
  - c. Peneliti mengunggah SPTB di Simlitabmas dengan format dan ketentuan terlampir pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor Per-7/PB/2019 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Penelitian (**lampiran 4**);
  - d. Nomor Surat Keputusan diisi dengan Nomor Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang dapat dilihat pada :
    - 1) Peraturan terkait perubahan kontrak penelitian (halaman 2 pasal 14) dalam Amandemen Kontrak PTNBH antara KPA Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan dengan Rektor Perguruan Tinggi;
    - 2) Pasal 1 dalam Kontrak Penelitian Tahun Tunggal antara PPK DRPM dengan LP/LPPM/UPPM/LLDIKTI;

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

- e. Nomor Kontrak diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Untuk PTNBH dituliskan nomor kontrak KPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan dengan Rektor Perguruan Tinggi dan nomor kontrak LP/LPPM/UPPM dengan Peneliti;
  - 2) Untuk PTN dituliskan nomor kontrak PPK DRPM dengan LP/LPPM/UPPM dan nomor kontrak LP/LPPM/UPPM dengan Peneliti;
  - 3) Untuk PTS dituliskan nomor kontrak PPK DRPM dengan LLDIKTI, nomor kontrak LLDIKTI dengan LP/LPPM/UPPM dan nomor kontrak LP/LPPM/UPPM dengan Peneliti.
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang telah diisi melalui simlitabmas diunduh dan dicetak untuk ditandatangani di atas Materai Rp. 6.000,- kemudian dipindai (*scan*) dan selanjutnya diunggah ke Simlitabmas dalam bentuk PDF;
- g. Untuk PTS, *copy* dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja disampaikan kepada LLDIKTI Wilayah masing-masing untuk diadministrasikan dan disimpan sebagai arsip.

Kami mohon bantuan Saudara Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS untuk memantau pengunggahan Catatan Harian, Laporan Kemajuan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) di Simlitabmas sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Ocky Karna Radjasa  
NIP 196510291990031001

Tembusan;

- a. Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan;
- b. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV;
- d. Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi terkait.

---

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia